



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002](#) tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Wilayah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
3. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
4. Penataan Wilayah Pertahanan adalah penetapan Wilayah Pertahanan berdasarkan suatu proses perencanaan Wilayah Pertahanan, pemanfaatan Wilayah Pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.
5. Rencana Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RWP adalah hasil perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara.
6. Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RRWP adalah jabaran dari perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan, sesuai matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dibuat secara rinci untuk kepentingan pertahanan negara.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Lingkup penataan Wilayah Pertahanan meliputi:

- a. penetapan Wilayah Pertahanan;
- b. perencanaan Wilayah Pertahanan;
- c. pemanfaatan Wilayah Pertahanan; dan
- d. pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.

Pasal 3

- (1) Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang.
- (2) Pada masa damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa.
- (3) Dalam keadaan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan perang.

Pasal 4

Pelaksanaan penataan Wilayah Pertahanan dilakukan secara terintegrasi dengan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

BAB II

PENETAPAN WILAYAH PERTAHANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Wilayah Pertahanan ditetapkan oleh Pemerintah untuk memberi jaminan kepastian terhadap keberadaan Wilayah Pertahanan.

(2) Wilayah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Wilayah Pertahanan ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan daerah dan fungsi pertahanan.
- (3) Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wilayah Pertahanan darat;
 - b. Wilayah Pertahanan laut; dan
 - c. Wilayah Pertahanan udara.

Pasal 6

Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. pangkalan militer atau kesatrian;
- b. daerah latihan militer;
- c. instalasi militer;
- d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
- e. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
- f. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
- g. obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau
- h. kepentingan pertahanan udara.

Pasal 7

- (1) Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sampai dengan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Penetapan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setelah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Setelah Wilayah Pertahanan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, disusun rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dari
Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 9

Tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh pemangku kepentingan tingkat nasional dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 10

- (1) Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan penyusunan, meliputi:
 1. penyusunan kerangka acuan kerja;
 2. penentuan metodologi;
 3. penganggaran; dan
 4. pelibatan unsur TNI.
 - b. pengumpulan data, paling sedikit meliputi:
 1. data wilayah administrasi;
 2. data fisiografis;
 3. data kependudukan;
 4. data kondisi sosial;
 5. data ekonomi dan keuangan;
 6. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
 7. data penggunaan lahan;
 8. data peruntukan ruang;
 9. data sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 10. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan.
 - c. pengolahan data dan analisis, paling sedikit meliputi teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya.
 - d. perumusan konsepsi rencana, paling sedikit harus:
 1. mengacu pada:
 - a) Rencana Tata Ruang wilayah nasional;
 - b) RWP;
 - c) kebijakan umum pertahanan negara;
 - d) kebijakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d) kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara; dan
 - e) pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertahanan.
2. memperhatikan:
- a) Rencana Tata Ruang pulau atau kepulauan;
 - b) Rencana Tata Ruang wilayah provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota setempat;
 - c) rencana pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - d) rencana pembangunan jangka menengah nasional;
3. memuat:
- a) tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional; dan
 - b) konsep pengembangan kawasan strategis nasional.
- (2) Proses penyusunan Rencana Tata Ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

BAB III

PERENCANAAN WILAYAH PERTAHANAN

Bagian Kesatu Perencanaan Wilayah Pertahanan

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Perencanaan Wilayah Pertahanan dilaksanakan untuk menghasilkan:

- a. RWP; dan
- b. RRWP.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 13

- (1) RWP dan RRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota beserta rencana rinci atau rencana detail.
- (2) RWP dan RRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan sebagai salah satu masukan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

Paragraf 2 Rencana Wilayah Pertahanan

Pasal 14

RWP disusun dengan memperhatikan:

- a. kebijakan dan strategi pertahanan negara;
- b. sistem pertahanan negara;
- c. ketersediaan sumber daya dan sarana prasarana nasional;
- d. kesejahteraan dan kepentingan masyarakat; dan
- e. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya.

Pasal 15

- (1) RWP berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) RWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terjadi:
 - a. bencana berskala nasional;
 - b. perubahan batas teritorial yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan nasional di bidang pertahanan.

Pasal 16

- (1) RWP yang memuat lokasi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c digambarkan dalam peta dengan skala 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(2) RWP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) RWP yang memuat lokasi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sampai dengan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 3
Rencana Rinci Wilayah Pertahanan

Pasal 17

- (1) RRWP merupakan alat operasionalisasi RWP dan sebagai dasar untuk mengembangkan sarana dan prasarana pertahanan.
- (2) RRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RRWP darat;
 - b. RRWP laut; dan
 - c. RRWP udara.

Pasal 18

- (1) RRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan secara terintegrasi dan terkoordinasi antarmatra darat, laut, dan udara.
- (2) Penyusunan RRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada RWP.
- (3) RRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah memperhatikan saran dari Panglima TNI.

Pasal 19

- (1) RRWP berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) RRWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terjadi:
 - a. bencana berskala nasional;
 - b. perubahan batas teritorial yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan nasional di bidang pertahanan.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Kedua
Pemanfaatan Wilayah Pertahanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Wilayah Pertahanan dimanfaatkan oleh TNI dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara.
- (2) Pemanfaatan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan RWP dan RRWP.

Pasal 21

Dalam pemanfaatan Wilayah Pertahanan, TNI dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan untuk menjaga kepentingan pertahanan.

Pasal 22

Pemanfaatan Wilayah Pertahanan dilakukan berdasarkan pedoman, standar, dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2
Arahan Pemanfaatan Wilayah Pertahanan

Pasal 23

Pemanfaatan Wilayah Pertahanan dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi Wilayah Pertahanan yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan Wilayah Pertahanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan.
- (2) Pemanfaatan Wilayah Pertahanan di luar fungsi pertahanan harus mendapat izin Menteri.
- (3) Pemanfaatan Wilayah Pertahanan di luar fungsi pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Paragraf 3

Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pertahanan

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pembangunan atau pengembangan Wilayah Pertahanan, dilaksanakan pengadaan tanah.
- (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g di wilayahnya.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul Menteri.
- (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan peruntukannya dengan fungsi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 27

Dalam hal lahan diperlukan untuk daerah latihan militer, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan bagi satuan TNI dari tingkat latihan perorangan sampai dengan tingkat latihan gabungan TNI.

Pasal 28

- (1) Daerah latihan militer disediakan untuk satuan TNI pada skala nasional, skala provinsi, dan skala kabupaten.
- (2) Pada skala nasional, daerah latihan militer paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) daerah latihan gabungan TNI.
- (3) Pada skala provinsi, daerah latihan militer paling sedikit terdiri atas 1 (satu) daerah latihan gabungan TNI setingkat:
 - a. batalyon TNI Angkatan Darat;

b. gugus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. gugus tempur laut guna mendukung pasukan pendarat marinir TNI Angkatan Laut; dan/atau
 - c. skuadron udara atau batalyon Paskhas TNI Angkatan Udara.
- (4) Pada skala kabupaten, daerah latihan militer paling sedikit terdiri atas 1 (satu) daerah latihan TNI setingkat kompi.

Paragraf 4
Penyiapan dan Penggunaan Daerah Latihan Militer
Bersifat Sementara atau Tidak Tetap

Pasal 29

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyiapkan wilayahnya untuk digunakan sebagai daerah latihan militer yang bersifat sementara atau tidak tetap.

Pasal 30

- (1) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan atas permintaan pimpinan satuan TNI sesuai kewenangannya paling rendah setingkat satuan komando kewilayahan setempat.
- (2) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek geografi, demografi, serta infrastruktur pendukung penyelenggaraan kepentingan pertahanan.

Pasal 31

- (1) Penggunaan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus memperhatikan hak masyarakat, nilai sosial budaya masyarakat, dan keseimbangan ekosistem.
- (2) Penggunaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Ketiga
Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertahanan

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer atau kesatrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer.
- (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar pangkalan militer atau kesatrian berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, harus mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer.
- (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar daerah latihan militer berpotensi tidak mendukung fungsi daerah latihan militer, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar instalasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, harus mendukung dan menjaga fungsi instalasi militer.
- (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar instalasi militer berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi instalasi militer, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, harus mendukung dan menjaga fungsi daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, harus mendukung dan menjaga fungsi daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya.
- (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, harus mendukung dan menjaga fungsi daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya.
- (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar obyek vital nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, harus mendukung dan menjaga fungsi obyek vital nasional yang bersifat strategis.
- (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar obyek vital nasional yang bersifat strategis berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan wilayah di sekitar kepentingan pertahanan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, harus mendukung dan menjaga fungsi pertahanan udara.
- (2) Dalam hal pemanfaatan di sekitar kepentingan pertahanan udara berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, dan penertiban.
- (2) Pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diselenggarakan melalui pengelolaan sistem informasi dan komunikasi.

Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi dan pelaporan.

Pasal 43

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemulihan fungsi ruang sesuai dengan RWP dan RRWP.
- (3) Penertiban dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama TNI.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB IV ALIH FUNGSI

Pasal 44

- (1) Wilayah Pertahanan hanya dapat dialihfungsikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien untuk kepentingan pertahanan; dan/atau
 - b. terdapat kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar.
- (2) Penilaian tidak efektif dan tidak efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan.
- (3) Kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Presiden.
- (4) Alih fungsi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat telah disiapkan wilayah pengganti yang memenuhi kriteria sebagai Wilayah Pertahanan.
- (5) Alih fungsi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan Wilayah Pertahanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 46

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 190

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,




Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan karakteristik sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi, dengan isinya. Ruang dan segala isinya tersebut perlu dikelola pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sehingga keberadaan kawasan-kawasan dalam tata ruang nasional dapat ditegakkan dan terjaga kesinambungannya.

Salah satu upaya dalam pengelolaan wilayah adalah melalui Penataan Ruang Nasional yang diselenggarakan secara terencana dan terpadu oleh pemerintah dengan melibatkan segenap masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penataan ruang nasional pada hakikatnya mencakup aspek yang saling terkait satu sama lain, yakni aspek pertahanan dan aspek kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dari aspek pertahanan, penataan ruang terkait langsung dengan strategi pertahanan negara, bahkan berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan fungsi pertahanan. Dalam lingkup fungsi pertahanan negara, konteks penataan ruang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan melalui Penataan Wilayah Pertahanan.

Penataan Wilayah Pertahanan sangat diperlukan untuk kepentingan pertahanan. Untuk menghindari terjadinya benturan dengan fungsi-fungsi pembangunan nasional lainnya, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang Penataan Wilayah Pertahanan.

Penataan Wilayah Pertahanan memerlukan penanganan secara khusus, yang pelaksanaannya berbeda dengan penataan wilayah untuk fungsi-fungsi pembangunan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa dalam hal mengatur tentang tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan sebagai sub sistem rencana tata ruang wilayah perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masa damai” adalah suatu kondisi ketika kehidupan masyarakat serta roda pemerintahan dan pembangunan nasional berjalan normal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan daerah” adalah kepentingan yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pangkalan militer atau kesatrian” adalah kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal sehingga mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi.

Pangkalan militer atau kesatrian untuk satuan TNI Angkatan Darat satuan setingkat Koramil ke atas, untuk satuan TNI Angkatan Laut satuan setingkat Posal ke atas, dan untuk satuan TNI Angkatan Udara satuan setingkat Posau ke atas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah latihan militer” adalah wilayah yang disiapkan/digunakan untuk meningkatkan kemampuan perorangan dan/atau satuan dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman musuh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “instalasi militer” adalah instalasi yang digunakan untuk kepentingan mendukung kegiatan militer, seperti instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer” adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan untuk melakukan uji coba Alat Utama Sistem Senjata atau peralatan pertahanan lainnya oleh instansi yang berwenang melakukan uji coba dan telah dijamin keamanannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya” adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan sebagai tempat penyimpanan serta pemeliharaan bahan peledak dan berbahaya lainnya sesuai dengan kriteria teknis yang ditentukan oleh Mabes TNI/Angkatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya” adalah suatu tempat yang disiapkan/digunakan untuk memusnahkan amunisi atau peralatan pertahanan berbahaya lainnya yang ditetapkan oleh Mabes TNI/Angkatan dan dijamin keamanannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “obyek vital nasional yang bersifat strategis” adalah meliputi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara, yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan, antara lain istana negara dan industri strategis pertahanan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan udara” meliputi daerah terbatas (*restricted area*), daerah terlarang (*prohibited area*), dan zona identifikasi pertahanan udara (*air defence identification zone/ADIZ*).

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Ayat (1)

Lampiran Wilayah Pertahanan merupakan daftar satuan untuk satuan TNI Angkatan Darat pada tingkat Kodim/Batalyon ke atas, satuan TNI Angkatan Laut tingkat Lanal tipe B ke atas, dan satuan TNI Angkatan Udara pada tingkat Lanud tipe D ke atas, daerah militer, dan instalasi militer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini antara lain peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud “kondisi sosial” adalah suatu kondisi yang terkait dengan kehidupan sosial masyarakat di wilayah tertentu yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 6

Yang dimaksud “prasarana dan sarana dasar” yaitu antara lain jaringan prasarana transportasi, jaringan prasarana energi, jaringan prasarana telekomunikasi, dan jaringan prasarana sumber daya air.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya ditinjau dari segi kepentingan pertahanan dan keamanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan strategi pertahanan negara” adalah pedoman yang dijadikan acuan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penggunaan seluruh kekuatan dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara kepentingan nasional.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pertahanan negara” adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta disiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Penggambaran pangkalan militer dan/atau kesatrian pada peta 1:1.000.000 merupakan penggambaran satuan TNI Angkatan Darat pada tingkat Kodim/Batalyon ke atas, satuan TNI Angkatan Laut pada tingkat Lanal tipe B ke atas, dan satuan TNI Angkatan Udara pada tingkat Lanud tipe D ke atas, daerah latihan militer, dan instalasi militer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “RRWP darat” adalah jabaran secara rinci dari perencanaan Wilayah Pertahanan yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan statis dan dinamis matra darat.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “RRWP laut” adalah jabaran secara rinci dari perencanaan Wilayah Pertahanan yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan statis dan dinamis matra laut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “RRWP udara” adalah jabaran secara rinci dari perencanaan Wilayah Pertahanan yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan statis dan dinamis matra udara.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud “masing-masing Kepala Staf Angkatan” adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan Wilayah Pertahanan di luar fungsi pertahanan” antara lain penggunaan bersama pangkalan udara dengan PT. Angkasa Pura, pelatihan dasar kemiliteran, dan kegiatan kepramukaan.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Yang dimaksud dengan “bersifat sementara atau tidak tetap” adalah daerah latihan yang penggunaannya dibatasi oleh ruang dan waktu, atas perijinan pemerintah daerah dan/atau instansi yang berwenang.

Daerah latihan yang bersifat sementara dan tidak tetap antara lain tempat latihan penerjunan, pendaratan pantai, anti teror, dan latihan gabungan TNI.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Pemanfaatan wilayah yang harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, antara lain:

- a. untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan darat, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan.
- b. untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan laut, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan, antara lain wisata bahari atau olah raga bahari.
- c. untuk daerah sekitar pangkalan angkatan udara, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional penerbangan untuk kepentingan pertahanan, antara lain kegiatan pertanian, perkebunan, atau perikanan.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (2)

Kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian dalam ketentuan ini, antara lain pembangunan industri bahan kimia atau pembangunan industri bahan peledak.

Pasal 33

Ayat (1)

Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer yang harus mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer, antara lain pemanfaatan untuk kegiatan budi daya hutan produksi atau hutan tanaman rakyat.

Ayat (2)

Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung fungsi daerah latihan militer, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer antara lain pemanfaatan untuk budidaya pemukiman padat penduduk, infrastruktur minyak dan gas, listrik tegangan tinggi dengan memenuhi ketentuan jarak keamanan.

Pasal 34

Ayat (1)

Pemanfaatan wilayah di sekitar instalasi militer yang harus mendukung dan menjaga fungsi instalasi militer, antara lain hutan produksi atau hutan tanaman rakyat.

Ayat (2)

Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi instalasi militer, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan di sekitar instalasi militer, antara lain pemanfaatan untuk depo bahan bakar atau industri kimia dengan memenuhi ketentuan jarak keamanan.

Pasal 35

Ayat (1)

Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer yang harus mendukung dan menjaga fungsi daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, antara lain pemanfaatan jaringan jalan yang dapat dilewati kendaraan berat untuk alutsista.

Ayat (2)

Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di daerah sekitar uji coba peralatan dan persenjataan militer antara lain pariwisata.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 36

Ayat (1)

Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya yang harus mendukung dan menjaga fungsi daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, antara lain pemanfaatan untuk hutan produksi atau hutan tanaman rakyat.

Ayat (2)

Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, antara lain pemanfaatan kegiatan untuk pariwisata, pemukiman dengan kepadatan rendah.

Pasal 37

Ayat (1)

Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya yang harus mendukung dan menjaga fungsi daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, antara lain pemanfaatan untuk jaringan jalan yang dapat dilewati kendaraan berat untuk alutsista.

Ayat (2)

Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, antara lain pemanfaatan untuk kegiatan pariwisata.

Pasal 38

Ayat (1)

Pemanfaatan wilayah di sekitar objek vital nasional yang bersifat strategis yang harus mendukung dan menjaga fungsi objek vital nasional yang bersifat strategis, antara lain kegiatan pemanfaatan untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara.

Ayat (2)

Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga objek vital nasional yang bersifat strategis, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar objek vital nasional yang bersifat strategis, antara lain pemanfaatan untuk budidaya sentra ekonomi.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 39

Ayat (1)

Pemanfaatan wilayah di sekitar wilayah pertahanan udara yang harus mendukung dan menjaga fungsi wilayah pertahanan udara, antara lain pemanfaatan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan.

Ayat (2)

Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga wilayah pertahanan udara, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan di sekitar wilayah pertahanan udara antara lain pemanfaatan untuk bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5574



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA

DAFTAR WILAYAH PERTAHANAN

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
1	MABES TNI	JAKARTA TIMUR	6H
2	BAIS TNI	JAKARTA SELATAN	6H
3	PASPAMPRES	JAKARTA PUSAT	6H
4	KOHANUDNAS	JAKARTA TIMUR	6H
5	KOSEK HANUDNAS I/JKT	JAKARTA TIMUR	6H
6	KOSEK HANUDNAS II/MKS	KOTA MAKASSAR	11G
7	KOSEK HANUDNAS III/MDN	KOTA MEDAN	3B
8	KOSEK HANUDNAS IV/BIAK	KAB. BIAK	18E
9	SATRAD 211	KAB. TANGERANG	6H
10	SATRAD 212	KAB. NATUNA	6B
11	SATRAD 213	KOTA TANJUNG PINANG	5D
12	SATRAD 214	KAB. PEMALANG	7I
13	SATRAD 215	KAB. KULON PROGO	7I
14	SATRAD 216	KAB. SUKABUMI	6H
15	SATRAD 221	KAB. MALANG	8I
16	SATRAD 222	KAB. JOMBANG	8I
17	SATRAD 223	KOTA BALIKPAPAN	10E
18	SATRAD 224	KAB. GORONTALO UTARA	12D
19	SATRAD 225	KOTA TARAKAN	10B
20	SATRAD 231	KOTA LHOKSEUMAWE	2B
21	SATRAD 232	KOTA DUMAI	4D
22	SATRAD 233	KOTA SABANG	1A
23	SATRAD 234	KOTA SIBOLGA	3D
24	SATRAD 241	KAB. KUPANG	13J
25	SATRAD 242	KAB. BIAK NUMFOR	18E
26	SATRAD 243	KAB. FAK FAK	16F
27	SATRAD 244	KAB. MERAUKE	19I
28	SATRAD 245	KAB.MALUKU TENGGARA BARAT	16I
29	SATUAN RUDAL TITIK MOBILE	KAB. BANDUNG	6H
30	GARTAP-1 JAKARTA	JAKARTA PUSAT	6H



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
31	GARTAP-2 BANDUNG	KOTA BANDUNG	6H
32	GARTAP-3 SURABAYA	KAB. SURABAYA	8I
33	IPSC	KAB. BOGOR	6H
34	MABESAD	JAKARTA PUSAT	6H
35	MENZIKON	JAKARTA TIMUR	6H
36	YONZIKON 11	JAKARTA TIMUR	6H
37	YONZIKON 12	KOTA PALEMBANG	5F
38	YONZIKON 13	JAKARTA SELATAN	6H
39	YONZIKON 14	JAKARTA SELATAN	6H
40	YONHUB	JAKARTA PUSAT	6H
41	LANUMAD A.YANI	KOTA SEMARANG	7H
42	SKADRON-11/SERBU TNI-AD	KOTA SEMARANG	7H
43	SKADRON-12/SERBU TNI-AD	KAB. WAY KANAN	5H
44	SKADRON-1&2/SENA TNI-AD	KOTA TANGERANG	6H
45	SKADRON-31/SERBU TNI-AD	KOTA SEMARANG	7H
46	YONPOM	KAB. BOGOR	6H
47	YON ANGRAT	JAKARTA PUSAT	6H
48	YON ANGAIR	JAKARTA UTARA	6H
49	YON ANGPERBEKUD	JAKARTA TIMUR	6H
50	KOSTRAD	JAKARTA PUSAT	6H
51	DIVIF-1	KOTA DEPOK	6H
52	BRIGIF L-17	KOTA DEPOK	6H
53	YONIF L-305	KAB.KARAWANG	6H
54	YONIF L-328	KOTA DEPOK	6H
55	YONIF L-330	KAB. BANDUNG	6H
56	BRIGIF-13	KOTA TASIKMALAYA	6I
57	YONIF-303	KAB. GARUT	6I
58	YONIF-321	KAB. MAJALENGKA	6H
59	YONIF-323	KOTA BANJAR	6I
60	BRIGIF L-3	KAB. MAROS	11G
61	YONIF-431	KAB. MAROS	11G
62	YONIF-432	KAB. MAROS	11G
63	YONIF-433	KAB. MAROS	11G
64	YONKAV-1	KOTA DEPOK	6H
65	MENARMED-2	KAB. PURWAKARTA	6H
66	YONARMED-9	KAB. PURWAKARTA	6H
67	YONARMED-10	KAB. BOGOR	6H
68	YONARMED-13	KAB. SUKABUMI	6H
69	YONARHANUDRI-1	KOTA TANGERANG SELATAN	6H

70 YONZIPUR . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
70	YONZIPUR-9	KOTA BANDUNG	6H
71	YONBEKANG-1	KAB. BOGOR	6H
72	YONKES-1	KAB. BOGOR	6H
73	DIVIF-2	KAB. MALANG	8I
74	BRIGIF L-18	KAB. MALANG	8I
75	YONIF L-501	KAB. MADIUN	8I
76	YONIF L-502	KAB. MALANG	8I
77	YONIF L-503	KAB. MOJOKERTO	8I
78	BRIGIF-6	KOTA SOLO	7I
79	YONIF-411	KOTA SALATIGA	7I
80	YONIF-412	KAB. PURWOREJO	7I
81	YONIF-413	KAB. SUKOHARJO	7I
82	BRIGIF-9	KAB. JEMBER	8I
83	YONIF-509	KAB. JEMBER	8I
84	YONIF-514	KAB. BONDOWOSO	8I
85	YONIF-515	KAB. JEMBER	8I
86	YONKAV-8	KAB. PASURUAN	8I
87	MENARMED-1	KOTA MALANG	8I
88	YONARMED-8	KAB. JEMBER	8I
89	YONARMED-11	KAB. MAGELANG	7I
90	YONARMED-12	KAB. JEMBER	9I
91	YONARHANUDRI-2	KOTA MALANG	8I
92	YONZIPUR-10	KAB. PASURUAN	8I
93	YONBEKANG-2	KOTA MALANG	8I
94	YONKES-2	KAB. MALANG	8I
95	KOPASSUS	JAKARTA TIMUR	6H
96	PUSDIKPASSUS	KAB. BANDUNG BARAT	6H
97	GRUP-1	KAB. SERANG	6H
98	GRUP-2	KOTA SOLO	7I
99	GRUP-3	JAKARTA TIMUR	6H
100	YON-23	KAB. BOGOR	6H
101	KODAM I/BB	KOTA MEDAN	3B
102	KODIM-0201	KOTA MEDAN	3B
103	KOREM 022	KOTA PEMATANG SIANTAR	3C
104	KODIM-0203	KOTA BINJAI	3B
105	KODIM-0204	KAB. LUBUK PAKAM	3B
106	KODIM-0207	KOTA PEMATANG SIANTAR	3C
107	KODIM-0208	KAB. ASAHAN	3C
108	KODIM-0209	KAB. RANTAU PRAPAT	3C

109 KOREM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
109	KOREM-023	KOTA SIBOLGA	3D
110	KODIM-0205	KAB. TANAH KARO	2C
111	KODIM-0206	KAB. DAIRI	2C
112	KODIM-0210	KAB. TAPANULI UTARA	3C
113	KODIM-0211	KOTA SIBOLGA	3D
114	KODIM-0212	KAB. TAPANULI SELATAN	3D
115	KODIM-0213	KAB. NIAS	2D
116	KOREM 031	KOTA PEKANBARU	4D
117	KODIM 0301	KOTA PEKANBARU	4D
118	KODIM 0302	KAB. INDRAGIRI HULU	4E
119	KODIM 0303	KOTA DUMAI	4D
120	KODIM-0313	KAB. KAMPAR	4D
121	KODIM-0314	KAB. INDRAGIRI HILIR	4E
122	KOREM 032	KOTA PADANG	3E
123	KODIM-0304	KOTA BUKIT TINGGI	3E
124	KODIM-0305	KAB. PASAMAN	3D
125	KODIM-0306	KOTA PAYA KUMBUH	3E
126	KODIM-0307	KAB. TANAH DATAR	3E
127	KODIM-0308	KOTA PARIAMAN	3E
128	KODIM-0309	KAB. SOLOK	3E
129	KODIM-0310	KAB. SIJUNJUNG	3E
130	KODIM-0311	KAB. PESISIR SELATAN	3E
131	KODIM-0312	KOTA PADANG	3E
132	KODIM-0319	KAB. MENTAWAI	3F
133	KOREM 033	KOTA TANJUNG PINANG	5D
134	KODIM-0315	KOTA TANJUNG PINANG	5D
135	KODIM-0316	KOTA BATAM	5D
136	KODIM-0317	KAB. KARIMUN	4D
137	KODIM-0318	KAB. NATUNA	6B
138	YONIF-126	KAB. ASAHAN	2C
139	YONIF-123	KAB. TAPANULI SELATAN	3D
140	YONIF-132	KAB. KAMPAR	4D
141	YONIF-131	KOTA PAYA KUMBUH	3E
142	YONIF-133	KOTA PADANG	3E
143	YONIF-134	KOTA BATAM	5D
144	BRIGIF-7	KAB. DELI SERDANG	3B
145	YONIF-121	KAB. DELI SERDANG	3B
146	YONIF-122	KAB. SIMALUNGUN	3C
147	YONIF-125	KAB. KARO	2C

148 YONIF . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
148	YONIF-100	KAB. LANGKAT	2B
149	YONKAV-6	KOTA MEDAN	3B
150	YONARMED-2	KAB. DELI SERDANG	3B
151	YONARHANUDSE-11	KOTA BINJAI	2B
152	YONARHANUDSE -13	KOTA PEKANBARU	4D
153	YONZIPUR-1/DD	KOTA MEDAN	3B
154	KODAM II/SWJ	KOTA PALEMBANG	5F
155	KODIM-0418	KOTA PALEMBANG	5F
156	KOREM-041	KOTA BENGKULU	4G
157	KODIM-0407	KOTA BENGKULU	4G
158	KODIM-0408	KAB. BENGKULU SELATAN	4G
159	KODIM-0409	KAB. REJANG LEBONG	4F
160	KODIM-0425	KAB. SELUMA	4F
161	KODIM-0423	KAB. BENGKULU UTARA	4F
162	KOREM-042	KOTA JAMBI	5E
163	KODIM-0415	KOTA JAMBI	5E
164	KODIM-0416	KAB. BUNGO	4E
165	KODIM-0417	KAB. KERINCI	4F
166	KODIM-0419	KAB. TANJUNG JABUNG	5E
167	KODIM-0420	KAB. MERANGIN	4F
168	KOREM-043	KOTA BANDAR LAMPUNG	5H
169	KODIM-0410	KOTA BANDAR LAMPUNG	5H
170	KODIM-0411	KOTA METRO	5G
171	KODIM-0412	KAB. LAMPUNG UTARA	5G
172	KODIM-0421	KAB. LAMPUNG SELATAN	5H
173	KODIM-0422	KAB. LAMPUNG BARAT	5G
174	KODIM-0424	KAB. TANGGAMUS	5H
175	KOREM-044	KOTA PALEMBANG	5F
176	KODIM-0401	KAB. MUSI BANYUASIN	5F
177	KODIM-0402	KAB. OGAN KOMERING ILIR	5G
178	KODIM-0403	KAB. OGAN KOMERING ULU	5G
179	KODIM-0404	KAB. MUARA ENIM	5F
180	KODIM-0405	KAB. LAHAT	5G
181	KODIM-0406	KOTA LUBUK LINGGAU	4F
182	KOREM-045	KOTA PANGKAL PINANG	6F
183	KODIM-0413	KOTA PANGKAL PINANG	6F
184	KODIM-0414	KAB. BELITUNG	6F
185	YONIF-200	KAB. BANYU ASIN	5F
186	YONIF-141	KAB. MUARA ENIM	5F

187 YONIF . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
187	YONIF-142	KOTA JAMBI	5E
188	YONIF-143	KAB. LAMPUNG SELATAN	5H
189	YONIF-144	KAB. REJANG LEBONG	4F
190	YONKAV 5	KAB. MUARA ENIM	5F
191	YONARMED 15	KAB. OKU TIMUR	5G
192	YONZIPUR 2	KOTA PRABUMULIH	5F
193	KODAM III/SLW	KOTA BANDUNG	6H
194	KODIM-0618	KOTA BANDUNG	6H
195	KOREM-061	KOTA BOGOR	6H
196	KODIM-0606	KOTA BOGOR	6H
197	KODIM-0607	KAB. SUKABUMI	6H
198	KODIM-0608	KAB. CIANJUR	6H
199	KODIM-0621	KAB. BOGOR	6H
200	KOREM-062	KAB. GARUT	6I
201	KODIM-0609	KOTA CIMAHI	6H
202	KODIM-0610	KAB. SUMEDANG	6H
203	KODIM-0611	KAB. GARUT	6I
204	KODIM-0612	KOTA TASIKMALAYA	6I
205	KODIM-0613	KAB. CIAMIS	6I
206	KOREM-063	KOTA CIREBON	6H
207	KODIM-0604	KAB. KARAWANG	6H
208	KODIM-0605	KAB. SUBANG	6H
209	KODIM-0614	KOTA CIREBON	6H
210	KODIM-0615	KAB. KUNINGAN	6H
211	KODIM-0616	KAB. INDRAMAYU	6H
212	KODIM-0617	KAB. MAJALENGKA	6H
213	KODIM-0619	KAB. PURWAKARTA	6H
214	KODIM-0620	KAB. CIREBON	6H
215	KOREM-064	KOTA SERANG	6H
216	KODIM-0601	KAB. PANDEGLANG	6H
217	KODIM-0602	KOTA SERANG	6H
218	KODIM-0603	KAB. LEBAK	6H
219	KODIM-0623	KOTA CILEGON	6H
220	BRIGIF-15	KOTA CIMAHI	6H
221	YONIF-300	KAB. CIANJUR	6H
222	YONIF-301	KAB. SUMEDANG	6H
223	YONIF-310	KAB. SUKABUMI	6H
224	YONIF-312	KAB. SUBANG	6H
225	YONIF-315	KAB. BOGOR	6H

226 YONIF . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
226	YONIF-320	KAB. PANDEGLANG	6H
227	YONKAV-4	KOTA BANDUNG	6H
228	YONARMED-4	KOTA CIMAHI	6H
229	YONARMED-5	KAB. CIANJUR	6H
230	YONARHANUDRI-3	KOTA BANDUNG	6H
231	YONARHANUDSE-14	KAB. CIREBON	6H
232	KODIM 0733	KOTA SEMARANG	7I
233	YONZIPUR-3	KOTA BANDUNG	6H
234	KODAM IV/DIP	KOTA SEMARANG	7I
235	KOREM 071	KAB. BANYUMAS	7I
236	KODIM 0701	KAB. BANYUMAS	7I
237	KODIM 0702	KAB. PURBALINGGA	7I
238	KODIM 0703	KAB. CILACAP	7I
239	KODIM 0704	KAB. BANJARNEGARA	7I
240	KODIM 0710	KAB. PEKALONGAN	7I
241	KODIM 0711	KAB. PEMALANG	7I
242	KODIM 0712	KOTA TEGAL	7I
243	KODIM 0713	KAB. BREBES	7I
244	KODIM 0736	KAB. BATANG	7I
245	KOREM 072	YOGYAKARTA	7I
246	KODIM 0705	KAB. MAGELANG	7I
247	KODIM 0706	KAB. TEMANGGUNG	7I
248	KODIM 0707	KAB. WONOSOBO	7I
249	KODIM 0708	KAB. PURWOREJO	7I
250	KODIM 0709	KAB. KEBUMEN	7I
251	KODIM 0729	KAB. BANTUL	7I
252	KODIM 0730	KAB. GUNUNG KIDUL	7I
253	KODIM 0731	KAB. KULON PROGO	7I
254	KODIM 0732	KAB. SLEMAN	7I
255	KODIM 0734	YOGYAKARTA	7I
256	KOREM 073	KOTA SALATIGA	7I
257	KODIM 0714	KOTA SALATIGA	7I
258	KODIM 0715	KAB. KENDAL	7I
259	KODIM 0716	KAB. DEMAK	7I
260	KODIM 0717	KAB. PURWODADI	7I
261	KODIM 0718	KAB. PATI	7I
262	KODIM 0719	KAB. JEPARA	7I
263	KODIM 0720	KAB. REMBANG	7I
264	KODIM 0721	KAB. BLORA	7I

265 KODIM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
265	KODIM 0722	KAB.KUDUS	7I
266	KOREM 074	KOTA SURAKARTA	7I
267	KODIM 0723	KAB. KLATEN	7I
268	KODIM 0724	KAB. BOYOLALI	7I
269	KODIM 0725	KAB. SRAGEN	7I
270	KODIM 0726	KAB. SUKOHARJO	7I
271	KODIM 0727	KAB. KARANGANYAR	7I
272	KODIM 0728	KAB. WONOGIRI	7I
273	KODIM 0735	KAB. SURAKARTA	7I
274	BRIGIF-4	KAB. TEGAL	7I
275	YONIF 400	KOTA SEMARANG	7I
276	YONIF 403	YOGYAKARTA	7I
277	YONIF 405	KAB. BANYUMAS	7I
278	YONIF 406	KAB. PURBALINGGA	7I
279	YONIF 407	KAB. TEGAL	7I
280	YONIF 408	KAB. SRAGEN	7I
281	YONIF 410	KAB. BLORA	7I
282	YONKAV -2	KAB. SEMARANG	7I
283	YONARMED-3	KAB. MAGELANG	7I
284	YONARHANUDSE -15	KAB. SEMARANG	7I
285	YONZIPUR-4	KAB. SEMARANG	7I
286	KODAM V/BRW	KAB. SURABAYA SELATAN	8I
287	KODIM 0833	KOTA MALANG	8I
288	KOREM 081	KOTA MADIUN	8I
289	KODIM 0801	KAB. PACITAN	8I
290	KODIM 0802	KAB. PONOROGO	8I
291	KODIM 0803	KOTA MADIUN	8I
292	KODIM 0804	KAB. MAGETAN	8I
293	KODIM 0805	KAB. NGAWI	8I
294	KODIM 0806	KAB. TRENGGALEK	8I
295	KODIM 0807	KAB. TULUNGAGUNG	8I
296	KODIM 0808	KOTA BLITAR	8I
297	KODIM 0810	KAB. NGANJUK	8I
298	KOREM 082	KOTA MOJOKERTO	8I
299	KODIM 0809	KOTA KEDIRI	8I
300	KODIM 0811	KAB. TUBAN	8I
301	KODIM 0812	KAB. LAMONGAN	8I
302	KODIM 0813	KAB. BOJONEGORO	8I
303	KODIM 0814	KAB. JOMBANG	8I

304 KODIM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
304	KODIM 0815	KOTA MOJOKERTO	8I
305	KOREM 083	KOTA MALANG	8I
306	KODIM 0818	KOTA MALANG	8I
307	KODIM 0819	KOTA PASURUAN	8I
308	KODIM 0820	KOTA PROBOLINGGO	8I
309	KODIM 0821	KAB. LUMAJANG	8I
310	KODIM 0822	KAB. BONDOWOSO	8I
311	KODIM 0823	KAB. SITUBONDO	8I
312	KODIM 0824	KAB. JEMBER	8I
313	KODIM 0825	KAB. BANYUWANGI	8I
314	KOREM 084	KAB. SURABAYA TIMUR	8I
315	KODIM 0816	KAB. SIDOARJO	8I
316	KODIM 0817	KAB. GRESIK	8I
317	KODIM 0826	KAB. PAMEKASAN	8I
318	KODIM 0827	KAB. SUMENEP	8I
319	KODIM 0828	KAB. SAMPANG	8I
320	KODIM 0829	KAB. BANGKALAN	8I
321	KODIM 0830	KAB. SURABAYA UTARA	8I
322	KODIM 0831	KAB. SURABAYA TIMUR	8I
323	KODIM 0832	KAB. SURABAYA SELATAN	8I
324	BRIGIF-16	KAB. KEDIRI	8I
325	YONIF 500	KAB. SURABAYA SELATAN	8I
326	YONIF 511	KAB. BLITAR	8I
327	YONIF 512	KOTA MALANG	8I
328	YONIF 516	KAB.SURABAYA SELATAN	8I
329	YONIF 521	KAB. KEDIRI	8I
330	YONIF 527	KAB. LUMAJANG	8I
331	YONKAV-3	KAB. MALANG	8I
332	YONARMED-1	KOTA MALANG	8I
333	YONARHANUDSE-8	KAB. SIDOARJO	8I
334	YONZIPUR-5	KAB. MALANG	8I
335	KODAM VI/MLW	KOTA BALIKPAPAN	10E
336	KODIM-0905	KOTA BALIKPAPAN	9F
337	KOREM 091	KOTA SAMARINDA	10E
338	KODIM-0901	KOTA SAMARINDA	10E
339	KODIM-0902	KAB. BERAU	10C
340	KODIM-0903	KAB. BULUNGAN	10C
341	KODIM-0904	KAB. PASER	10E
342	KODIM-0906	KAB. KUTAI KARTANEGARA	10E

343 KODIM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
343	KODIM-0907	KOTA TARAKAN	10B
344	KODIM-0908	KOTA BONTANG	10D
345	KODIM-0909	KAB. KUTAI TIMUR	10D
346	KODIM-0910	KAB. MALINAU	10B
347	KODIM-0911	KAB. NUNUKAN	10B
348	KODIM-0912	KAB. KUTAI BARAT	9E
349	KOREM-101	KOTA BANJARMASIN	9F
350	KODIM-1001	KAB.HULU SUNGAI UTARA	9F
351	KODIM-1002	KAB.HULU SUNGAI TENGAH	9F
352	KODIM-1003	KAB.HULU SUNGAI SELATAN	9F
353	KODIM-1004	KAB. KOTABARU	10F
354	KODIM-1005	KAB. BARITO KUALA	9F
355	KODIM-1006	KAB. BANJAR	9F
356	KODIM-1007	KOTA BANJARMASIN	9F
357	KODIM-1008	KAB. TABALONG	9F
358	KODIM-1009	KAB. TANAH LAUT	9G
359	KODIM-1010	KAB. TAPIN	9F
360	BRIGIF 24	KAB. BULUNGAN	10C
361	YONIF-600	KOTA BALIKPAPAN	9F
362	YONIF-611	KAB.KUTAI KARTANEGARA	10E
363	YONIF-613	KOTA TARAKAN	10B
364	YONIF-614	KAB. MALINAU	10B
365	YONIF-621	KAB.HULU SUNGAI TENGAH	9F
366	YONIF-623	KOTA BANJARMASIN	9F
367	YONARMED-18	KAB. BERAU	10C
368	DENZIPUR-7	KOTA BALIKPAPAN	10E
369	DENZIPUR-8	KAB. BANJARBARU	9F
370	DENKAV-1	KOTA BALIKPAPAN	9F
371	DENARHANUD RUDAL-200	KAB. BONTANG	10D
372	KODAM VII/WRB	KOTA MAKASSAR	11G
373	KODIM-1408	KOTA MAKASSAR	11G
374	KOREM-131	KOTA MANADO	13D
375	KODIM-1301	KAB. KEP. SANGIHE	13B
376	KODIM-1302	KAB. MINAHASA	13D
377	KODIM-1303	KOTA KOTAMOBAGU	13D
378	KODIM-1304	KOTA GORONTALO	12D
379	KODIM-1309	KOTA MANADO	13D
380	KODIM-1310	KOTA BITUNG	13D
381	KOREM-132	KOTA PALU	11E

382 KODIM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
382	KODIM-1305	KAB. TOLI TOLI	11D
383	KODIM-1306	KOTA PALU	11E
384	KODIM-1307	KAB. POSO	11E
385	KODIM-1308	KAB. BANGGAI	12E
386	KOREM-141	KAB. BONE	11G
387	KODIM-1406	KAB. SENGKANG	11G
388	KODIM-1407	KAB. BONE	11G
389	KODIM-1409	KAB. GOWA	11H
390	KODIM-1410	KAB. BANTAENG	11H
391	KODIM-1411	KAB. BULUKUMBA	11H
392	KODIM-1415	KAB. SELAYAR	11H
393	KODIM-1422	KAB. MAROS	11G
394	KODIM-1423	KAB. SOPPENG	11G
395	KODIM-1424	KAB. SINJAI	11G
396	KODIM-1425	KAB. JENEPONTO	11H
397	KODIM-1426	KAB. TAKALAR	11H
398	KOREM-142	KOTA PARE PARE	11G
399	KODIM-1401	KAB. MAJENE	11G
400	KODIM-1402	KAB. POLEWALI	11F
401	KODIM-1403	KOTA PALOPO	11F
402	KODIM-1404	KAB. PINRANG	11G
403	KODIM-1405	KOTA PARE PARE	11G
404	KODIM-1414	KAB. TANA TORAJA	11G
405	KODIM-1418	KAB. MAMUJU	11F
406	KODIM-1419	KAB. ENREKANG	11F
407	KODIM-1420	KAB. SIDENRENG RAPPANG	11G
408	KODIM-1421	KAB. PANGKEP	11G
409	KOREM-143	KOTA KENDARI	12G
410	KODIM-1412	KAB. KOLAKA	12G
411	KODIM-1413	KAB. BUTON	12H
412	KODIM-1416	KAB. MUNA	12H
413	KODIM-1417	KOTA KENDARI	12G
414	BRIGIF-22	KAB. GORONTALO UTARA	12D
415	YONIF-221	KAB. GORONTALO UTARA	12D
416	YONIF-222	KAB. GORONTALO	12D
417	YONIF-223	KAB. GORONTALO UTARA	12D
418	YONIF-700	KOTA MAKASSAR	11G
419	YONIF-711	KOTA PALU	11E
420	YONIF-712	KOTA MANADO	13D

421 YONIF . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
421	YONIF-713	KAB. GORONTALO	12D
422	YONIF-714	KAB. POSO	11E
423	KODAM IX/UDY	KOTA DENPASAR	9I
424	KODIM-1611	KAB. BADUNG	9I
425	KOREM-161	KOTA KUPANG	13J
426	KODIM-1601	KAB. SUMBA TIMUR	11J
427	KODIM-1602	KAB. ENDE	12J
428	KODIM-1603	KAB. SIKKA	12I
429	KODIM-1604	KOTA KUPANG	13J
430	KODIM-1605	KAB. BELU	13J
431	KODIM-1612	KAB. MANGGARAI	11I
432	KODIM-1613	KAB. SUMBA BARAT	11J
433	KODIM-1618	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	13J
434	KODIM-1621	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	13J
435	KODIM-1622	KAB. ALOR	13I
436	KODIM-1624	KAB. FLORES TIMUR	12I
437	KODIM-1625	KAB. NGADA	11J
438	KOREM-162	KOTA MATARAM	10I
439	KODIM-1606	KOTA MATARAM	10I
440	KODIM-1607	KAB. SUMBAWA BESAR	10I
441	KODIM-1608	KOTA BIMA	10I
442	KODIM-1614	KAB. DOMPU	10I
443	KODIM-1615	KAB. LOMBOK TIMUR	10I
444	KODIM-1620	KAB. LOMBOK TENGAH	10I
445	KOREM-163	KOTA DENPASAR	9I
446	KODIM-1609	KAB. BULELENG	9I
447	KODIM-1610	KAB. KLUNGKUNG	9I
448	KODIM-1616	KAB. GIANJAR	9I
449	KODIM-1617	KAB. JEMBRANA	9I
450	KODIM-1619	KAB. TABANAN	9I
451	KODIM-1623	KAB. KARANG ASEM	9I
452	KODIM-1626	KAB. BANGLI	9I
453	BRIGIF-21	KAB. KUPANG	9I
454	YONIF 900	KAB. BULELENG	9I
455	YONIF 742	KOTA MATARAM	10I
456	YONIF 743	KAB. KUPANG	13J
457	YONIF 744	KAB. BELU	13J
458	DENZIPUR-9	KAB. GIANJAR	9I

459 KODAM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
459	KODAM XII/TPR	KAB. KUBURAYA	7E
460	KODIM-1207	KOTA PONTIANAK	7D
461	KOREM-102	KOTA PALANGKARAYA	9F
462	KODIM-1011	KAB. KAPUAS	9F
463	KODIM-1012	KAB. BARITO SELATAN	9F
464	KODIM-1013	KAB. BARITO UTARA	9E
465	KODIM-1014	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	8F
466	KODIM-1015	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	8F
467	KODIM-1016	KAB. KOTA PALANGKARAYA	9F
468	KOREM-121	KAB. SINTANG	7D
469	KODIM-1201	KAB. PONTIANAK	7D
470	KODIM-1202	KOTA SINGKAWANG	7D
471	KODIM-1203	KAB. KETAPANG	7E
472	KODIM-1204	KAB. SANGGAU	7D
473	KODIM-1205	KAB. SINTANG	8D
474	KODIM-1206	KAB. KAPUAS HULU	8D
475	YONIF-643	KAB. PONTIANAK	7D
476	BRIGIF-19	KOTA SINGKAWANG	7D
477	YONIF-631	KOTA PALANGKARAYA	9F
478	YONIF-641	KOTA SINGKAWANG	7D
479	YONIF-642	KAB. SINTANG	8D
480	YONIF-644	KAB. KAPUAS HULU	8D
481	YONARMED-16	KAB. LANDAK	7D
482	DENKAV-2	KAB. PONTIANAK	7D
483	DENZIPUR-6	KAB. PONTIANAK	7E
484	KODAM XVI/PTM	KOTA AMBON	14G
485	KODIM-1504	KOTA AMBON	14G
486	KOREM-151	KOTA AMBON	14G
487	KODIM-1502	KAB. MALUKU TENGAH	15F
488	KODIM-1503	KAB. MALUKU TENGGARA	16H
489	KODIM-1506	KAB. BURU	14F
490	KODIM-1507	KAB.MALUKU TENGGARA BARAT	16I
491	KOREM-152	KOTA TERNATE	14D
492	KODIM-1501	KOTA TERNATE	14D
493	KODIM-1505	KOTA TIDORE	14D
494	KODIM-1508	KAB. HALMAHERA UTARA	14D
495	KODIM-1509	KAB. HALMAHERA SELATAN	14E
496	YONIF-731	KAB. MALUKU TENGAH	15F

497 YONIF . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
497	YONIF-732	KAB. HALMAHERA BARAT	14D
498	YONIF-733	KOTA AMBON	14G
499	YONIF-734	KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	16I
500	DENKAV-5	KOTA AMBON	14G
501	DENZIPUR-5	KOTA AMBON	14G
502	KODAM XVII/CEN	KOTA JAYAPURA	19F
503	KODIM-1701	KOTA JAYAPURA	19F
504	KOREM-171	KAB. SORONG	16E
505	KODIM-1703	KAB. MANOKWARI	17E
506	KODIM-1704	KAB. SORONG	16E
507	KODIM-1706	KAB. FAK FAK	16F
508	KODIM-1710	KAB. MIMIKA	18G
509	KODIM-1713	KAB. KAIMANA	17G
510	KOREM-172	KOTA JAYAPURA	19F
511	KODIM-1702	KAB. JAYAWIJAYA	19G
512	KODIM 1712	KAB. SARMI	19F
513	KOREM-173	KAB. BIAK NUMFOR	18E
514	KODIM-1705	KAB. NABIRE	17F
515	KODIM-1708	KAB. BIAK NUMFOR	18E
516	KODIM-1709	KAB. YAPEN	18F
517	YONIF-753	KAB. NABIRE	17F
518	KOREM-174	KAB. MERAUKE	19I
519	KODIM-1707	KAB. MERAUKE	19I
520	KODIM-1711	KAB. BOUVEN DIGUL	19H
521	BRIGIF-20	KAB. MIMIKA	18G
522	YONIF-751	KAB. JAYAPURA	19F
523	YONIF-752	KAB. SORONG	16E
524	YONIF-754	KAB. MIMIKA	18G
525	YONIF-755	KAB. MERAUKE	19I
526	YONIF-756	KAB. JAYAWIJAYA	19G
527	DENKAV-3	KAB. MIMIKA	18G
528	DENZIPUR-10	KAB. JAYAPURA	19F
529	DENZIPUR-11	KAB. MERAUKE	19I
530	DENZIPUR-12	KAB. NABIRE	17F
531	DENZIPUR-13	KAB. SORONG	16E
532	KODAM JAYA	JAKARTA TIMUR	6H
533	KODIM-0505	JAKARTA TIMUR	6H
534	KOREM-051	KAB.BEKASI	6H

535 KODIM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
535	KODIM-0504	JAKARTA SELATAN	6H
536	KODIM-0507	KOTA BEKASI	6H
537	KODIM-0508	KOTA DEPOK	6H
538	KOREM-052	KAB. TANGERANG	6H
539	KODIM-0502	JAKARTA UTARA	6H
540	KODIM-0503	JAKARTA BARAT	6H
541	KODIM-0506	KOTA TANGERANG	6H
542	KODIM-0501	JAKARTA PUSAT	6H
543	BRIGIF-1	JAKARTA TIMUR	6H
544	YONIF MEKANIS-201	JAKARTA TIMUR	6H
545	YONIF-202	KOTA BEKASI	6H
546	YONIF-203	TANGERANG	6H
547	YONKAV-7	JAKARTA TIMUR	6H
548	YONKAV-9	TANGERANG	6H
549	YONARMED-7	KOTA BEKASI	6H
550	MENARHANUD-1	JAKARTA SELATAN	6H
551	YONARHANUDSE-6	JAKARTA UTARA	6H
552	YONARHANUDSE-10	JAKARTA SELATAN	6H
553	DENRUDAL-003	TANGERANG	6H
554	DENZIPUR-3	JAKARTA TIMUR	6H
555	KODAM IM	KOTA BANDA ACEH	1A
556	KODIM-0101	KOTA BANDA ACEH	2B
557	KOREM-011	KOTA LHOKSEUMAWE	2B
558	KODIM-0102	KAB. PIDIE JAYA	2B
559	KODIM-0103	KAB. ACEH UTARA	2B
560	KODIM-0104	KOTA LANGSA	2B
561	KODIM-0106	KAB. ACEH TENGAH	2B
562	KODIM-0108	KAB. ACEH TENGGARA	2B
563	KODIM-0111	KAB. BIREUN	2B
564	KODIM-0113	KAB. GAYO LUES	2B
565	KOREM-012	KAB. ACEH BARAT	2B
566	KODIM-0105	KAB. ACEH BARAT	2B
567	KODIM-0107	KAB. ACEH SELATAN	2C
568	KODIM-0109	KAB. ACEH SINGKIL	2C
569	KODIM-0110	KAB. ACEH BARAT DAYA	2B
570	KODIM-0112	KOTA SABANG	1A
571	KODIM-0114	KAB. ACEH JAYA	1B
572	KODIM-0115	KAB. SIMEULU	2B
573	KODIM-0116	KAB. NAGAN RAYA	2B

574 YONIF . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
574	YONIF-111	KAB. ACEH TAMIANG	2B
575	YONIF-112	KAB. ACEH BESAR	1A
576	YONIF-113	KAB. ACEH UTARA	2B
577	YONIF-114	KAB. BENER MERIAH	2B
578	YONIF-115	KAB. ACEH SELATAN	2C
579	YONIF-116	KAB. ACEH BARAT	2B
580	YONKAV-11	KAB. ACEH BESAR	1A
581	YONARMED-17	KAB. PIDIE	1A
582	YONZIPUR-16	KAB. ACEH BESAR	1A
583	DENRUDAL-001	KAB. ACEH UTARA	2B
584	MABES TNI AL	JAKARTA TIMUR	6H
585	WING UDARA 2	KOTA TANJUNG PINANG	5D
586	LANUDAL SABANG	KOTA SABANG	1A
587	LANUDAL TG PINANG	KOTA TANJUNG PINANG	5D
588	LANUDAL JAKARTA	KOTA TANGERANG SELATAN	6H
589	LANUDAL MANADO	KOTA MANADO	13D
590	LANUDAL KUPANG	KOTA KUPANG	13J
591	LANUDAL MATAK	KAB. KEP. ANAMBAS	6C
592	KOLINLAMIL	JAKARTA UTARA	6H
593	SATLINLAMIL SURABAYA	KAB. SURABAYA UTARA	8I
594	KOARMABAR	JAKARTA PUSAT	6H
595	GUSKAMLA ARMABAR	KOTA TANJUNG PINANG	5D
596	LANTAMAL I/BELAWAN	KOTA MEDAN	3B
597	LANAL SABANG	KOTA SABANG	1A
598	LANAL LHOKSEUMAWE	KOTA LHOKSEUMAWE	2B
599	LANAL DUMAI	KOTA DUMAI	4D
600	LANAL T.B. ASAHAN	KAB. ASAHAN	3C
601	LANAL SIMEULU	KAB. SIMEULU TIMUR	2D
602	LANTAMAL II/PADANG	KOTA PADANG	3E
603	LANAL SIBOLGA	KOTA SIBOLGA	3D
604	LANAL BENGKULU	KOTA BENGKULU	4G
605	LANTAMAL III/JAKARTA	JAKARTA UTARA	6H
606	LANAL PALEMBANG	KOTA PALEMBANG	5F
607	LANAL BANTEN	KOTA CILEGON	6H
608	LANAL CIREBON	KAB. CIREBON	7H
609	LANAL LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	5H
610	LANAL BABEL	KAB. BANGKA TENGAH	6F
611	LANAL BANDUNG	KOTA BANDUNG	7I
612	LANTAMAL IV/TJ PINANG	KOTA TANJUNG PINANG	5D
613	LANAL KOTA BATAM	KOTA BATAM	5D

614 LANAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
614	LANAL TAREMPA	KAB. KEP. ANAMBAS	6C
615	LANAL RANAI	KAB. NATUNA	6B
616	LANAL DABO SINGKEP	KAB. LINGGA	5E
617	LANAL T.B KARIMUN	KAB. KARIMUN	4D
618	LANAL PONTIANAK	KOTA PONTIANAK	7E
619	LANAL MENTIGI	KAB. BINTAN	5D
620	KOARMATIM	KAB. SURABAYA UTARA	8I
621	LANTAMAL V/SURABAYA	KAB. SURABAYA UTARA	8I
622	LANAL CILACAP	KAB. CILACAP	7I
623	LANAL SEMARANG	KOTA SEMARANG	7H
624	LANAL DENPASAR	KOTA DENPASAR	9I
625	LANAL BANYUWANGI	KAB. BANYUWANGI	9I
626	LANAL TEGAL	KOTA TEGAL	7H
627	LANAL BATUPORON	KAB. BANGKALAN	8I
628	LANAL MALANG	KOTA MALANG	8I
629	LANAL YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	7I
630	LANTAMAL VI/MAKASSAR	KOTA MAKASSAR	11G
631	LANAL BALIKPAPAN	KOTA BALIKPAPAN	10E
632	LANAL KENDARI	KOTA KENDARI	12G
633	LANAL BANJARMASIN	KOTA BANJARMASIN	9F
634	LANAL PALU	KAB. DONGGALA	11E
635	LANAL KOTABARU	KAB. KOTABARU	10F
636	LANAL SANGATTA	KAB. KUTAI TIMUR	10D
637	LANTAMAL VII/KUPANG	KOTA KUPANG	13J
638	LANAL MAUMERE	KAB. SIKKA	12I
639	LANAL MATARAM	KOTA MATARAM	10I
640	LANAL P.ROTE	KAB. ROTE NDAO	12K
641	LANTAMAL VIII/MANADO	KOTA MANADO	13D
642	LANAL TARAKAN	KOTA TARAKAN	10B
643	LANAL NUNUKAN	KAB. NUNUKAN	10B
644	LANAL TOLI TOLI	KAB. TOLI TOLI	11D
645	LANAL TAHUNA	KAB. KEP. SANGIHE	14B
646	LANAL GORONTALO	KOTA GORONTALO	12D
647	LANAL MELANGUANE	KAB. KEP. TALAUD	13B
648	LANTAMAL IX/AMBON	KOTA AMBON	14G
649	LANAL TUAL	KOTA TUAL	16H
650	LANAL SAUMLAKI	KAB.MALUKU TENGGARA BARAT	16I
651	LANAL TERNATE	KOTA TERNATE	14D
652	LANAL MOROTAI	KAB. MOROTAI	14C
653	LANTAMAL X/JAYAPURA	KOTA JAYAPURA	19F

654 LANAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
654	LANAL BIAK	KAB. BIAK NUMFOR	18E
655	LANAL SORONG	KAB. SORONG	16E
656	LANAL MANOKWARI	KAB. MANOKWARI	17E
657	LANTAMAL XI/MERAUKE	KAB. MERAUKE	19I
658	LANAL ARU	KAB. MALUKU TENGGARA	17H
659	LANAL TIMIKA	KAB. MIMIKA	18G
660	KORMAR	JAKARTA PUSAT	6H
661	PASMAR-1	KAB. SURABAYA UTARA	8I
662	BRIGIF-1 MAR	KAB. SIDOARJO	8I
663	MENART-1 MAR	KAB. SIDOARJO	8I
664	MENBANPUR-1 MAR	KAB. SIDOARJO	8I
665	MENKAV-1 MAR	KAB. SIDOARJO	8I
666	YONIF TAIFIB 1 MAR	KAB. SIDOARJO	8I
667	PASMAR-2	JAKARTA PUSAT	6H
668	BRIGIF-2 MAR	JAKARTA SELATAN	6H
669	MENART-2 MAR	JAKARTA SELATAN	6H
670	MENBANPUR-2 MAR	JAKARTA SELATAN	6H
671	MENKAV-2 MAR	JAKARTA SELATAN	6H
672	YONIF TAIFIB 2 MAR	JAKARTA SELATAN	6H
673	BRIGIF-3 MAR	KAB. PESAWARAN	5H
674	YONIF 7 MAR	KAB. PESAWARAN	5H
675	YONIF 9 MAR	KAB. PESAWARAN	5H
676	YONIF 8 MAR	KAB. LANGKAT	3B
677	MABES TNI-AU	JAKARTA TIMUR	6H
678	KORPASKHAS	KAB. BANDUNG	6H
679	WING I PASKHAS	JAKARTA	6H
680	WING II PASKHAS	KAB. MALANG	8I
681	WING III DIKLAT PASKHAS	KAB. BANDUNG	6H
682	SKADRON 461	JAKARTA	6H
683	SKADRON 462	KAB. PEKANBARU	4D
684	SKADRON 463	KAB. MADIUN	8I
685	SKADRON 464	KAB. MALANG	8I
686	SKADRON 465	KAB. PONTIANAK	8F
687	SKADRON 466	KAB. MAKASSAR	11G
688	SKADRON 467	JAKARTA	6H
689	SKADRON 468	KAB. BIAK NUMFOR	18E
690	MAKOOPSAU I	JAKARTA TIMUR	6H
691	LANUD HALIM PERDANAKUSUMA	JAKARTA TIMUR	6H
692	LANUD ADISUTJIPTO	KAB. SLEMAN	7I
693	LANUD ATANG SENDJAJA	KAB. BOGOR	6H

694 LANUD . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
694	LANUD HUSEIN SASTRANEGARA	KOTA BANDUNG	6H
695	LANUD MEDAN	KOTA MEDAN	3B
696	LANUD PEKANBARU	KAB. PEKANBARU	4D
697	LANUD SULTAN ISKANDAR MUDA	KAB. ACEH BESAR	1A
698	LANUD SUPADIO	KAB. KUBURAYA	7E
699	LANUD SURYADARMA	KAB. SUBANG	6H
700	LANUD HANG NADIM	KOTA BATAM	5D
701	LANUD MAIMUN SALEH	KOTA SABANG	1A
702	LANUD PADANG	KOTA PADANG	3E
703	LANUD PALEMBANG	KOTA PALEMBANG	5F
704	LANUD RANAI	KAB. NATUNA	6B
705	LANUD TANJUNG PANDAN	KOTA TANJUNG PANDAN	6F
706	LANUD TANJUNG PINANG	KOTA TANJUNG PINANG	5D
707	LANUD WIRIADINATA	KOTA TASIKMALAYA	6I
708	LANUD ASTRA KSETRA	KAB. PESAWARAN	5G
709	LANUD SINGKAWANG	KAB. BENGKAYANG	7D
710	LANUD SUKANI	KAB. MAJALENGKA	6H
711	LANUD WIRASABA	KAB. PURBALINGGA	7I
712	MAKOOPSAU II	KOTA MAKASSAR	11G
713	LANUD ISWAHJUDI	KAB. MAGETAN	8I
714	LANUD ABDULRACHMAN SALEH	KAB. MALANG	8I
715	LANUD SULTAN HASANUDDIN	KAB. MAROS	11G
716	LANUD SURABAYA	KAB. SIDOARJO	8I
717	LANUD JAYAPURA	KAB. JAYAPURA	19F
718	LANUD ADI SOEMARMO	KAB. KARANG ANYAR	7I
719	LANUD BALIKPAPAN	KOTA BALIKPAPAN	10E
720	LANUD ELTARI	KOTA KUPANG	13J
721	LANUD MANUHUA	KAB. BIAK NUMFOR	18E
722	LANUD MERAUKE	KAB. MERAUKE	19I
723	LANUD NGURAH RAI	KOTA DENPASAR	9I
724	LANUD PATTIMURA	KOTA AMBON	14G
725	LANUD REMBIGA	KOTA MATARAM	10I
726	LANUD SAM RATULANGI	KOTA MANADO	13D
727	LANUD SAMSUDDIN NOOR	KAB. BANJARBARU	10F
728	LANUD TARAKAN	KOTA TARAKAN	10B
729	LANUD WOLTER MONGINSIDI	KAB. KONAWE SELATAN	12G
730	LANUD DUMATUBUN	KOTA TUAL	16H
731	LANUD ISKANDAR	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	8F

732 LANUD . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
732	LANUD MOROTAI	KAB. MOROTAI	14C
733	LANUD TIMIKA	KAB. MIMIKA	18G
734	RAHLAT RINDAM IM,DARUL IMARAH	KAB. ACEH BESAR	1A
735	RAHLAT YONIF 114, TIMANG GAJAH	KAB. BENER MERIAH	2B
736	RAHLAT YONIF 114, BENER MERIAH	KAB. BENER MERIAH	2B
737	RAHLAT YONIF 116, BUTONG	KAB. NAGAN RAYA	2C
738	RAHLAT RINDAM IM,COT GIREK	KAB. ACEH UTARA	2B
739	RAHLAT YONIF 111, DARUL AMAN	KAB. ACEH TIMUR	2B
740	RAHLAT YONIF 111, PEUDAWA	KAB. ACEH TIMUR	2B
741	RAHLAT YONIF 111, MANYAK PAYED	KAB. ACEH TAMIANG	2B
742	RAHLAT KODIM 0104/ATIM	KOTA LANGSA	2B
743	RAHLAT RINDAM I/BB, P.SIANTAR	KAB. PEMATANG SIANTAR	2C
744	RAHLAT RINDAM I/BB, PADANG PJG	KAB. ROKAN HULU	2D
745	RAHLAT KODAM I/BB	KOTA MEDAN	3B
746	RAHLAT YONIF 100	KOTA BINJAI	2B
747	RAHLAT YONARMED 2	KAB. SIMALUNGUN	3C
748	RAHLAT YONARHANUDSE 13	KAB. KAMPAR	4D
749	RAHLAT YONZIPUR 1	KOTA BINJAI	2B
750	RAHLAT KOREM 031/WB	KAB. KAMPAR	4D
751	RAHLAT RINDAM II/SWJ	KAB. MUARA ENIM	5G
752	RAHLAT RINDAM II/SWJ	KAB. EMPAT LAWANG	4G
753	RAHLAT RINDAM II/SWJ	KAB.OGAN KOMERING ULU TIMUR	5G
754	RAHLAT KODIM 0409, SIMP BUKIT KABA	KAB. REJANG LEBONG	4F
755	RAHLAT YONIF 144, BATU AMPAR	KAB. KEPAHANG	4G
756	RAHLAT KOREM 042, TEMPINO	KAB. MUARO JAMBI	5E
757	RAHLAT KODIM 0416	KAB. TEBO	4E
758	RAHLAT KODIM 0420	KAB. SAROLANGUN	4F
759	RAHLAT KODIM 0405, BATU BETANGKUP	KAB. LAHAT	4G
760	RAHLAT KODIM 0414, AIR MERBAU	KAB. BELITUNG	6F

761 RAHLAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
761	RAHLAT KODIM 0414, DUKONG	KAB. BELITUNG	6F
762	RAHLAT YONIF 141, PRITON	KAB. LAHAT	5G
763	RAHLAT YONIF 200, AIR BATU	KAB. BANYUASIN	5F
764	RAHLAT YONIF 200, SERONG	KAB. BANYUASIN	5F
765	RAHLAT YONKAV 5, KARANG ENDAH	KAB. MUARA ENIM	5F
766	RAHLAT YONKAV 5, BATU RAJA	KAB. OGAN KOMERING ULU	5G
767	RAHLAT RAI ARH 41, KALI DONI	KOTA PALEMBANG	5F
768	RAHLAT RAI ARH 41, PLAJU	KOTA PALEMBANG	5F
769	PUSLATPUR, BATURAJA	KAB. OGAN KOMERING ULU	5G
770	RAHLAT RINDAM II/SWJ B. BETANGKUP	KAB. LAHAT	4G
771	RAHLAT PUSSENIF, CIPATAT	KAB. BANDUNG BARAT	6H
772	RAHLAT YONARMED 4, BATUJAJAR	KOTA CIMAHI	6H
773	RAHLAT YONARH 3, PARAKAN SAAT	KAB. BANDUNG	6H
774	RAHLAT YONARH 4, CIWARINGIN	KAB. BANDUNG	6H
775	RAHLAT YONZIPUR,G.PEUCANG	KAB. BANDUNG	6H
776	RAHLAT KODIM 0604, TEGAL WARU	KAB. KARAWANG	6H
777	RAHLAT KODAM III/SLW, PELB.RATU	KAB. SUKABUMI	6H
778	RAHLAT KODAM III/SLW, AGRABINTA	KAB. CIANJUR	6H
779	RAHLAT KOPASUS, GALUGA	KAB. BOGOR	6H
780	RAHLAT KOPASUS, CIAMPEA	KAB. BOGOR	6H
781	RAHLAT KODAM III/SLW, LABUAN	KAB. PANDEGLANG	6H
782	RAHLAT RINDAM III/SLW, SAJIRA	KAB. LEBAK	6H
783	RAHLAT KOSTRAD, PANGKALAN	KAB. KARAWANG	6H
784	RAHLAT KOSTRAD, CIBENDA	KAB. SUKABUMI	6I
785	RAHLAT KOREM 073, SUMOWONO	KAB. SEMARANG	7I
786	RAHLAT KODIM 0730, KARANG DUWET	KAB. GUNUNG KIDUL	7I
787	PUSLATPUR RINDAM IV	KAB. GUNUNG KIDUL	7I

788 RAHLAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
788	RAHLAT TNI-AD	KAB. KEBUMEN	7I
789	RAHLAT KODIM 0708, BESOLE	KAB. PURWOREJO	7I
790	RAHLAT KODIM 0708, GRABANG	KAB. PURWOREJO	7I
791	RAHLAT KODIM 0706, KRANGGAN	KAB. TEMANGGUNG	7I
792	RAHLAT KODIM 0701, WANGON	KAB. BANYUMAS	7I
793	RAHLAT RINDAM V/WRB, DARUNG	KAB. JEMBER	8I
794	RAHLAT RINDAM V/WRB, TUREN	KAB. MALANG	8I
795	RAHLAT YONIF 521, G.KLOTOK	KAB. KEDIRI	8I
796	RAHLAT YONKAV 3, PANDANWANGI	KAB. LUMAJANG	8I
797	RAHLAT YONARMED, BEDALI	KAB. MALANG	8I
798	RAHLAT KODAM V/BRW, LAWANG	KAB. MALANG	8I
799	RAHLAT RINDAM V/BRW	KAB. SITUBONDO	9I
800	RAHLAT YONIF 631, KUBU	KAB. KOTAWARINGIN	8F
801	RAHLATGAB TNI, KUTIM	KAB. KUTAI TIMUR	10D
802	RAHLAT KODAM VI/MLW, KUKAR	KAB. KUTAI KARTANEGARA	10D
803	RAHLAT KODAM VII/WRB	KOTA MAKASSAR	11G
804	RAHLAT RINDAM VII, BONTOMARANU	KAB. GOWA	11G
805	RAHLAT YONIF 700, BIRINGKANAYA	KOTA MAKASSAR	11G
806	RAHLAT YONIF 711, MADOULO	KAB. DONGGALA	11E
807	RAHLAT YONIF 712, KALASE	KOTA MANADO	13D
808	RAHLAT RINDAM VII/WRB, LIBURENG	KAB. BONE	11G
809	RAHLAT YONIF 726, POLSEL	KAB. TAKALAR	11H
810	RAHLAT YONIF 726, BENGO	KAB. BONE	11G
811	RAHLAT YONIF 726, MARE	KAB. BONE	11G
812	RAHLAT YONKAV 10, TAMALANREA	KOTA MAKASSAR	11G
813	RAHLAT ARH 141, BIRINGKANAYA	KOTA MAKASSAR	11G
814	RAHLAT YONIF 700, BIRINGKANAYA	KOTA MAKASSAR	11G

815 RAHLAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
815	RAHLAT RINDAM VII/WRB, BITUNG	KOTA BITUNG	13D
816	RAHLAT RINDAM VII/WRB, TONRA	KAB. BONE	11G
817	RAHLAT RINDAM VII/WRB, MALINO	KAB. GOWA	11G
818	RAHLAT RINDAM IX UDY, GEROGAK	KAB. BULELENG	9I
819	RAHLAT RINDAM IX UDY, GEROGAK	KAB. BULELENG	9I
820	RAHLAT KOREM 162/WB, G.RINJANI	KAB. LOMBOK UTARA	10I
821	RAHLAT KOREM 161/WSI, SULAMU	KAB. KUPANG	13J
822	RAHLAT RINDAM XII/TPR, SAGATANI	KOTA SINGKAWANG	7D
823	RAHLAT YONIF 731, TUBO	KOTA TERNATE	14D
824	RAHLAT RINDAM XVI/PTM, SALAHUTU	KAB. MALUKU TENGAH	15F
825	RAHLAT RINDAM XVII/CEN, SENTANI	KAB. JAYAPURA	19F
826	RAHLAT LANTAMAL I, MEULABOH	KAB. ACEH BARAT	1B
827	RAHLAT LANTAMAL I, BANDA ACEH	KOTA BANDA ACEH	1A
828	RAHLAT LANTAMAL I, SAMALANGA	KAB. BIREUN	2B
829	RAHLAT LANTAMAL I, TANJUNG TIRAM	KAB. BATUBARA	3C
830	RAHLAT LANTAMAL I, HMP PERAK	KAB. DELI SERDANG	3C
831	RAHLAT LANTAMAL II, STUMAL	KAB. MUKO-MUKO	4H
832	RAHLAT LANTAMAL II, KUALA AIR DIKIT	KAB. MUKO MUKO	4F
833	RAHLAT LANTAMAL II, BLK PADANG	KOTA BATAM	5D
834	RAHLAT LANTAMAL III, P.LAKI	JAKARTA UTARA	6H
835	RAHLAT LANTAMAL III, TL.SEMANGKA	KAB. TANGGAMUS	5H
836	RAHLAT LANTAMAL III, ERETAN	KAB. INDRAMAYU	6H
837	RAHLAT LANTAMAL III, CILETUM	KAB. SUKABUMI	6H

838 RAHLAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
838	RAHLAT LANTAMAL III, JAMPANG TENG	KAB. SUKABUMI	6H
839	RAHLAT LANTAMAL III, CILANDAK	JAKARTA SELATAN	6H
840	RAHLAT LANTAMAL III, BUKIT INKAI	JAKARTA SELATAN	8I
841	RAHLAT LANTAMAL IV, DABO	KAB. SINGKEP	5E
842	RAHLAT LANTAMAL IV, SINGKAWANG	KOTA SINGKAWANG	7D
843	RAHLAT LANTAMAL IV, SINGKEP	KAB. SINGKEP	5E
844	RAHLAT LANTAMAL IV, P.KAYU ARU	KAB. KEP. ANAMBAS	6D
845	RAHLAT LANTAMAL V, KALI MARIBAYA	KAB. TEGAL	7H
846	RAHLAT LANTAMAL V, CILACAP	KAB. CILACAP	7I
847	RAHLAT LANTAMAL V, P.GUNDUL	KAB. JEPARA	7H
848	RAHLAT LANTAMAL V, GRATI	KAB. PASURUAN	8I
849	RAHLAT LANTAMAL V,BATUPORON	KAB. BANGKALAN	8I
850	RAHLAT LANTAMAL V, LAMPON	KAB. BANYUWANGI	9I
851	RAHLAT LANTAMAL V, PESANGGRAHAN	KAB. BANYUWANGI	9I
852	RAHLAT LANTAMAL V, PAITON	KAB. PROBOLINGGO	8I
853	RAHLAT LANTAMAL V, BANYUPUTIH	KAB. SITUBONDO	8I
854	RAHLAT LANTAMAL V, KARANG PILANG	KAB. SURABAYA SELATAN	8I
855	RAHLAT LANTAMAL V, WIYUNG	KAB. SURABAYA SELATAN	8I
856	RAHLAT LANTAMAL V, LAKARSANTRI	KAB. SURABAYA SELATAN	8I
857	RAHLAT LANTAMAL V, SUMBERWARU	KAB. SITUBONDO	8I
858	RAHLAT LANTAMAL V, GUNUNGSARI	KAB. SURABAYA SELATAN	8I
859	RAHLAT LANTAMAL V, GEDANGAN	KAB. SIDOARJO	8I
860	RAHLAT LANTAMAL V, BOGOWONTO	KAB. SURABAYA UTARA	8I
861	RAHLAT LANTAMAL V, G.BENTAR	KAB. PROBOLINGGO	8I

862 RAHLAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
862	RAHLAT LANTAMAL VI, TELUK KUMAI	KAB.KOTAWARINGIN BARAT	8F
863	RAHLAT LANTAMAL VI, TELUK SAMPIT	KAB.KOTAWARINGIN TIMUR	8F
864	RAHLAT LANTAMAL VI, PULAU DATU	KAB. TANAH LAUT	9G
865	RAHLAT LANTAMAL VI, Tj MANGGAR	KOTA BALIKPAPAN	10E
866	RAHLAT LANTAMAL VI, BULUKUMBA	KAB. BULUKUMBA	11H
867	RAHLAT LANTAMAL VI, MALANGKAI	KAB. LUWU UTARA	11F
868	RAHLAT LANTAMAL VI, SAMPARA	KAB. KONAWE UTARA	12G
869	RAHLAT LANTAMAL VI, MORAMO	KAB. KONAWE SELATAN	12G
870	RAHLAT LANTAMAL VIII, NUANGAN	KAB. BOLMONG TIMUR	13D
871	RAHLAT LANTAMAL VIII, BELANG	KAB. MINAHASA TENGGARA	13D
872	RAHLAT LANTAMAL VIII, KEMA	KAB. MINAHASA UTARA	13D
873	RAHLAT LANTAMAL VIII, AMURANG	KAB. MINAHASA SELATAN	13D
874	RAHLAT LANTAMAL VIII, TARAKAN TIM	KOTA TARAKAN	10B
875	RAHLAT LANTAMAL IX, SALAHUTU	KAB. MALUKU TENGAH	14G
876	RAHLAT LANTAMAL X	KAB. JAYAPURA	19F
877	RAHLAT LANTAMAL X, SARMI	KAB. SARMI	19F
878	RAHLAT LANTAMAL X, SKOW SAE	KOTA JAYAPURA	19F
879	RAHLAT LANTAMAL X, BIAK	KAB. BIAK NUMFOR	18E
880	RAHLAT LANTAMAL X, SORONG	KOTA SORONG	16E
881	RAHLAT LANTAMAL X, FANI	KAB. RAJA AMPAT	15E
882	RAHLAT LANTAMAL X, BINTUNI	KAB. BINTUNI	17F
883	RAHLAT LANTAMAL X, RAJA AMPAT	KAB. RAJA AMPAT	15E
884	RAHLAT LANTAMAL X	KAB. MANOKWARI	17E
885	RAHLAT KOBANGDIKAL, PAITON	KAB. PROBOLINGGO	8I
886	RAHLAT KOBANGDIKAL, Tj PERAK	KAB. SURABAYA UTARA	8I
887	RAHLAT KORMAR, ASEMBAGUS	KAB. SITUBONDO	9I

888 PUSLATPUR . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
888	PUSLATPUR MARINIR, PURBOYO	KAB. MALANG	8I
889	RAHLAT AAL, SELOGIRI	KAB. BANYUWANGI	9I
890	RAHLAT MAR, WRINGIN ANOM	KAB. SITUBONDO	9I
891	RAHLAT MAR, TANJUNG JANGKAR	KAB. SITUBONDO	9I
892	RAHLAT MAR, BANCAR	KAB. TUBAN	8H
893	RAHLAT TNI-AL, LAUT NATUNA	PERAIRAN MALANGBIRU	5B,C,6B,C
894	RAHLAT TNI-AL, LAUT NATUNA	PERAIRAN SENDANAU	6B,C
895	RAHLAT TNI-AL, LAUT NATUNA	PERAIRAN GOSONG BLOW	7B
896	RAHLAT TNI-AL	PERAIRAN PULAU ENGGANO	4G,H
897	RAHLAT TNI-AL	PERAIRAN TELUK SEMANGKA	5H
898	RAHLAT TNI-AL	PERAIRAN SELAT SUNDA	5H
899	RAHLAT TNI-AL	LAUT JAWA	8H
900	RAHLAT TNI-AL	PERAIRAN BAWEAN	8H
901	RAHLAT TNI-AL, LAUT BALI	PERAIRAN SELAT P. SAPUDI	9I
902	RAHLAT TNI-AL	PERAIRAN P. SAPUDI	9H
903	RAHLAT TNI-AL	PERAIRAN LAUT SAWU	12J
904	RAHLAT TNI-AL	PERAIRAN SELAT WETAR	14I
905	RAHLAT TNI-AL	PERAIRAN PULAU MAISEL	9G,H
906	RAHLAT TNI-AL	PANTAI PELABUHAN RATU	6I
907	RAHLAT TNI-AL	PERAIRAN LAUT BANDA	15G
908	RAHLAT TNI-AL	PERAIRAN LAUT SERAM	15G
909	RAHLAT TNI-AL	PER. L. MALUKU LOLODA.UT	14F
910	RAHLAT TNI-AL	LAUT MALUKU	13D,E
911	RAHLAT TNI-AL	PERAIRAN LAUT SULAWESI	13F,G
912	RAHLAT TNI-AL	LAUT SULAWESI	12E,F,13E,F
913	RAHLAT KOOPSAU I, SAREE	KAB. ACEH BESAR	1A
914	RAHLAT KOOPSAU I, BUDING	KAB. BELITUNG	6F
915	RAHLAT KOOPSAU I, S. BULAN	KAB. NATUNA	6B
916	RAHLAT KOOPSAU I, SANGGAU LEDO	KAB. BENGKAYANG	7D
917	RAHLAT KOOPSAU I, ASTRAKESTRA	KAB. LAMPUNG SELATAN	5G
918	RAHLAT KOOPSAU I, UJUNG GENTENG	KAB. SUKABUMI	6H
919	RAHLAT KOOPSAU I, SIABU	KAB. KAMPAR	4D
920	RAHLAT KOOPSAU I, GUNUNG TAMANG	KAB. PONTIANAK	7D

921 RAHLAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
921	RAHLAT KOOPSAU I, TERENTANG	KAB. PONTIANAK	7D
922	RAHLAT KOOPSAU II, KAPONAN MLARAK	KAB. PONOROGO	8I
923	RAHLAT KOOPSAU II, SUREN MLARAK	KAB. PONOROGO	8I
924	RAHLAT KOOPSAU II, PANDANWANGI	KAB. LUMAJANG	8I
925	RAHLAT KOOPSAU II, CIKOANG	KAB. TAKALAR	11H
926	RAHLAT KOOPSAU II, MALUKA BAULIN	KAB. TANAH LAUT	9G
927	RAHLAT KOOPSAU II, RANO METO	KAB. KONAWE SELATAN	12G
928	RAHLAT KOOPSAU II, RAMBANG	KOTA MATARAM	10I
929	RAHLAT KOOPSAU II, SAKRA	KAB. LOMBOK TIMUR	10I
930	RAHLAT KOOPSAU II, PRINGKUKU	KAB. PACITAN	8I
931	RAHLAT KOOPSAU II, SIDOHARJO	KAB. PACITAN	8I
932	RAHLAT KOOPSAU II, BOROKU	KAB. KONAWE SELATAN	12G
933	RAHLAT KOOPSAU II, BILI BILI	KAB. GOWA	11G
934	RAHLAT KOOPSAU II, KENJERAN	KAB. SURABAYA	8I
935	RAHLAT PASKHAS, GORDA	KAB. SERANG	6H
936	RAHLAT PASKHAS, GEMBOR	KAB. SUBANG	6H
937	RAHLAT PASKHAS, RACI	KAB. PASURUAN	8I
938	RAHLAT PASKHAS, SALATRI	KAB. CIANJUR	6H
939	RAHLAT PASKHAS, RANCA UPAS	KAB. BANDUNG	6H
940	RAHLAT PASKHAS, PAMEUNGPEUK	KAB. GARUT	6I
941	RAHLAT PASKHAS, SOREANG	KAB. BANDUNG	6H
942	RAHLAT PASKHAS, CIPEUNDEUY	KAB. BANDUNG	6H
943	RAHLAT PASKHAS, SUKASARI	KAB. PURWAKARTA	6H
944	RAHLAT PASKHAS, SANCANG	KAB. BANDUNG	6H
945	RAHLAT KODIKAU, BANJARAN	KAB. BANDUNG	6H
946	RAHLAT KODIKAU, SOBOKERTO	KAB. BOYOLALI	7I
947	RAHLAT KODIKAU, BREBAH	KAB. SLEMAN	7I
948	BABEK TNI	JAKARTA UTARA	6H
949	LABZI	JAKARTA TIMUR	6H

950 BENGPUHUB . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
950	BENGPUSHUB	JAKARTA PUSAT	6H
951	GUPUSHUB	JAKARTA TIMUR	6H
952	BENGPUSPAL	KOTA BANDUNG	6H
953	GUPUSRA	JAKARTA TIMUR	6H
954	GUPUS TEKMEK	JAKARTA TIMUR	6H
955	LAFI	KOTA BANDUNG	6H
956	GUPUS I DITKESAD	JAKARTA TIMUR	6H
957	GUPUS II DITKESAD	KOTA BANDUNG	6H
958	BENGLAP B 01-44-02	KOTA SIBOLGA	3C
959	TEPBK I 44-04B	KAB. TANAH KARO	2C
960	BENGLAP DENPAL 011203	KOTA PADANG	3E
961	BENGLAP	KAB. OGAN KOMERING ULU	5G
962	BENGLAP B 02.44.05	KAB. LAHAT	4F
963	TEPBK	KAB. LAHAT	4F
964	DOMATZI ZIDAM	KAB. CIMAHI	6H
965	POSBK	KAB. SUKABUMI	6H
966	BENGLAP	KAB. SUKABUMI	6H
967	BENGLAP	KAB. GARUT	6I
968	TEPBK	KOTA BANDUNG	6H
969	DENBK JASAIN	KOTA BANDUNG	6H
970	TEPBK CIMAHI	KAB. CIMAHI	6H
971	GUDHUBDAM III	KOTA BANDUNG	6H
972	GUDHUBDAM III	KAB. CIMAHI	6H
973	SITE REPEATER HUBDAM	KOTA BANDUNG	6H
974	BENGRAH PALDAM III	KOTA BANDUNG	6H
975	GUDPALRAH	KOTA BANDUNG	6H
976	BENGLAP A 01	KOTA BANDUNG	6H
977	DOMATZI	KOTA SEMARANG	7I
978	BENGLAP	KOTA TEGAL	7H
979	BENGLAP	KAB. PATI	8H
980	GUD MINYAK	KOTA SEMARANG	7I
981	GUD ALSATRI	KOTA SEMARANG	7I
982	GUD MAKANAN	KOTA SEMARANG	7I
983	GUD PPL	KOTA SEMARANG	7I
984	STASIUN RELAY	KAB. MAGETAN	7I
985	TEPBK 081/11	KOTA KEDIRI	8I
986	BENGPAL 05.12	KOTA KEDIRI	8I
987	DOMATZI	KOTA MALANG	8I
988	STA RELAY	KAB. PASURUAN	8I
989	BENGLAP	KOTA PROBOLINGGO	8I
990	BENGLAP	KOTA PROBOLINGGO	8I

991 BANGPAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
991	BENGPAL	KAB. PAMEKASAN	8I
992	DOMATZI	JAKARTA TIMUR	6H
993	DENHARRAHLAT KOSTRAD	KAB. KARAWANG	6H
994	SATHARMATBAR	JAKARTA UTARA	6H
995	SATHARMATTIM	KAB. SURABAYA UTARA	8I
996	MAKOHARMATAU	KOTA BANDUNG	6H
997	DOPUSBEKBAR JAKARTA	JAKARTA PUSAT	6H
998	DOPUSBEKTIM SURABAYA	KAB. SURABAYA UTARA	8I
999	FASH SABANG	KOTA SABANG	1A
1000	FASH BELAWAN	KOTA MEDAN	3B
1001	FASH SIBOLGA	KAB. SIBOLGA	3C
1002	FASH MENTIGI	KAB. BINTAN	5D
1003	FASH.SURABAYA	KAB. SURABAYA UTARA	8I
1004	FASH.BATUPORON	KAB. BANGKALAN	8I
1005	FASH.PESUD TNI AL	KAB. SURABAYA UTARA	8I
1006	FASH MAKASSAR	KOTA MAKASSAR	11G
1007	FASH BITUNG	KOTA BITUNG	13D
1008	FASH MANOKWARI	KAB. MANOKWARI	17E
1009	FASH ARU	KAB. MALUKU TENGGARA	17H
1010	FASH KOTA AMBON	KOTA AMBON	14G
1011	FASH.JAKARTA	JAKARTA UTARA	6H
1012	SATRAD SABANG	KOTA SABANG	1A
1013	SATRAD SIGLI	KAB. PIDIE	1A
1014	SATRAD IDI RAYEUK	KAB. ACEH TIMUR	2B
1015	SATRAD KREUNG GEUKEH	KAB. ACEH UTARA	2B
1016	SATRAD BANDAR KHALIFAH	KAB. ACEH TAMIANG	2B
1017	SATRAD PANGKALAN SUSU	KAB. LANGKAT	2B
1018	SATRAD BELAWAN	KOTA MEDAN	3B
1019	SATRAD BAGAN ASAHAN	KAB. ASAHAN	3C
1020	SATRAD SINABOY	KAB. ROKAN HILIR	3C
1021	SATRAD MUNTAI	KAB. BENGKALIS	4D
1022	SATRAD LEHO	KAB. KARIMUN	4D
1023	SATRAD BATAM	KOTA BATAM	5D
1024	SATRAD TG.BATU	KAB. NUNUKAN	10B
1025	SATRAD SEI PANCANG	KAB. BULUNGAN	10B
1026	SATRAD PANTAI AMAL	KAB. TARAkan	10C
1027	SATRAD TANJUNG MANGKALIAT	KAB. BERAU	10C
1028	SATRAD TANJUNG MALONTOBANG	KAB. DONGGALA	11D
1029	SATRAD KWANDANG	KAB. GORONTALO UTARA	12D

1030 SATRAD . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	SATUAN	LOKASI	INDEKS
1030	SATRAD ARAKAN	KAB. MINAHASA SELATAN	13D
1031	SATRAD ATEP OKI	KAB. MINAHASA	13D
1032	SATRAD TAHUNA	KAB. KEP. SANGIHE	13B
1033	SATRAD TOGAFO	KOTA TERNATE	14D

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman